



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA KEMISKINAN EKSTREM DALAM
PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah maka perlu dibuat pedoman pengelolaan, pemanfaatan data kemiskinan ekstrem dalam rencana penanggulangan kemiskinan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diinstruksikan kepada para Bupati/Wali Kota untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan di wilayah Kabupaten/Kota dan menyusun program dan kegiatan pada rencana kerja pemerintah daerah serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kemiskinan Ekstrem dalam Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Konawe Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA KEMISKINAN EKSTREM DALAM PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Strategi adalah langkah yang diberikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
9. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk Upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Kemiskinan adalah suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, atau keluarga, atau Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat.
12. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi yang mengacu pada keadaan dimana individu atau keluarga yang hidup dibawah garis kemiskinan yang sangat rendah, sehingga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, air bersih, kesehatan dan pendidikan.

13. Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat P3KE adalah merupakan program inisiatif Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi dan akhirnya menghapuskan kemiskinan ekstrem.
14. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistimatis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan Masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya di singkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
17. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya di singkat RPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan Pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

19. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.
20. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang secara langsung dan/atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program dan kegiatan penanggulangan/penanganan kemiskinan.
21. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data yang menjadi 10 (sepuluh) bagian yang sama, setelah disusun dari data terkecil data tersebar atau sebaliknya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan daerah dan wujud dari consensus politik para *stakeholders* Pembangunan di daerah dalam mendorong gerakan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Mendorong sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi berbagai upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, TKPKD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Desa, badan usaha, Masyarakat dan pemangku kepentingan;
- b. Membangun consensus bersama untuk menangani kemiskinan ekstrem dengan pendekatan pemanfaatan data P3KE yang telah di mutakhirkan dalam perencanaan Pembangunan Daerah agar tepat sasaran;
- c. Mengoptimalkan kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem dengan berebasis data yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses perencanaan Pembangunan Daerah;

- d. Mendukung perencanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2015-2030, yaitu untuk mewujudkan tujuan tanpa kemiskinan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- b. tujuan dan sasaran;
- c. strategi penanganan kemiskinan ekstrem;
- d. program dan kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
- e. pembiayaan penanganan kemiskinan ekstrem;
- f. pengendalian dan evaluasi.

BAB IV PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (P3KE)

Pasal 5

- (1) Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah merupakan program inisiatif Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi dan akhirnya menghapuskan kemiskinan ekstrem dengan memberikan dukungan kepada individu, keluarga dan masyarakat yang paling rentang secara ekonomi.
- (2) P3KE berbasis penduduk dan/atau rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 4 (empat) Desil, terdiri dari :
 - a. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% (sepuluh persen) terendah dengan kategori sangat miskin;

- b. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok 20% (dua puluh persen) terendah dengan kategori sangat miskin;
- c. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok 30% (tiga puluh persen) terendah dengan kategori sangat miskin;
- d. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok 40% (empat puluh persen) terendah dengan kategori sangat miskin.

Pasal 6

- (1) P3KE mencakup berbagai program dan kebijakan yang dirancang untuk membantu individu, keluarga, dan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan ekstrem untuk meningkatkan kualitas hidup, program ini dapat mencakup pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, bantuan dalam meningkat usaha kecil, dan berbagai upaya kegiatan lainya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan akses layanan dasar.
- (2) Pemutakhiran data P3KE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), dilaksanakan melalui verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan sosial di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM

Bagian Kesatu

Tujuan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Pasal 7

Tujuan penanganan kemiskinan ekstrem adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia pada kelompok rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua

Sasaran Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Pasal 8

Sasaran penanganan kemiskinan ekstrem adalah untuk penurunan angka kemiskinan melalui strategi dan intervensi program dan kegiatan Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki.

BAB VI

STRATEGI PENANGANAN KEMISKINAN

Pasal 9

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem meliputi:
 - a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil masyarakat miskin;
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan ekstrem;
 - e. penguatan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan ekstrem dalam rangka sinergi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem;
 - f. mengembangkan program inovasi daerah berbasis pemberdayaan masyarakat dengan muatan pengembangan penghidupan berkelanjutan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan daerah.
- (3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dibidang penanggulangan kemiskinan ekstrem.

- (4) Penyusunan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai tahapan penyusunan RKPD.
- (5) Data P3KE yang dijadikan rujukan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah dengan prioritas sasaran Desil 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a.
- (6) Dalam rangka pemerataan dan persebaran penyusunan perencanaan pembangunan daerah dapat menggunakan data P3KE pada Desil 2, Desil 3, atau Desil 4.

BAB VII

PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM

Pasal 10

- (1) Program penanggulangan kemiskinan ekstrem terdiri dari :
 - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin;
 - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok penduduk miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro;
 - d. kelompok program penanggulangan kemiskinan ekstrem lainnya, baik yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk miskin.

- (2) Program penanggulangan kemiskinan ekstrem, disusun secara sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. bantuan kesehatan;
 - c. bantuan pendidikan;
 - d. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.
- (2) Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
 - b. peningkatan kecukupan asupan kalori dan gizi bagi keluarga miskin;
 - c. bantuan sosial terhadap rumah tangga sangatmiskin.
- (3) Bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
 - a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
 - b. peningkatan jumlah anak diimunisasi;
 - c. Penurunan angka kematian ibu hamil dan ibu melahirkan;
 - d. peningkatan jumlah pertolongan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dan pertolongan persalinan pada fasilitas kesehatan;
 - e. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - f. peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan oleh Pemerintah Daerah untuk penduduk miskin;
 - g. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;

- h. pembebasan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh penduduk miskin untuk mendapatkan bantuan kesehatan yang komprehensif, termasuk pelayanan keluarga berencana pada Puskesmas dan jaringannya;
 - i. pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan pada ruang perawatan kelas III, pada instansi pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah atau pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan diberikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui :
- a. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada siswa dari penduduk miskin;
 - b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar pada siswa dari penduduk miskin, yang menempuh pendidikan formal dan/atau pendidikan non formal;
 - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - d. penurunan/pengurangan angka putus sekolah dengan program pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
- (5) Satuan pendidikan baik formal atau nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau yayasan berkewajiban menerima siswa miskin dengan pemberian bantuan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.
- (6) Bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan/atau tidak layak huni melalui :
- a. bantuan perbaikan rumah;

- b. bantuan perbaikan sarana dan prasarana permukiman;
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin dengan akses terhadap air bersih dan air minum layak serta jamban keluarga.
- (7) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Program penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
- a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi ditingkat Kelurahan/Desa;
 - b. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis usaha dan jenjang pelatihan;
 - c. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - e. fasilitasi pengoorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan ekstrem;
 - f. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
 - g. fasilitasi kemitraan antara masyarakat dan swasta.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Program penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui :
- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;

- b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi penduduk miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ekstrem berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Program penanggulangan kemiskinan ekstrem lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan melalui:
- a. peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penduduk miskin;
 - b. pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup;
 - c. pengembangan infrastruktur penunjang bagi kesejahteraan keluarga miskin dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha bagi penduduk miskin;
 - b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan perlindungan kerja;
 - c. pengembangan usaha mikro dan koperasi;
 - d. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha.
- (3) Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. peningkatan keterlibatan penduduk miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah maupun Swasta;
 - c. perluasan akses penduduk miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (4) Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi kesejahteraan keluarga miskin dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
 - b. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi penduduk miskin;
 - c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.
- (5) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Program dan kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud adalah Pasal 10, diusulkan oleh Perangkat Daerah melalui tahapan-tahapan perencanaan yang tertuang dalam Renja Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan RPJMD.
- (2) Sasaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan dengan sasaran penduduk dan/atau rumah tangga baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik seperti jaminan hidup, pelatihan, perbaikan rumah

tidak layak huni, perbaikan sanitasi, bantuan untuk petani, bantuan untuk pelaku usaha kecil dan menengah dan kegiatan lainya mengacu pada data P3KE.

- (3) Usulan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah dan Desa, prioritas Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat dan usulan pemangku kepentingan lainya/masyarakat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan prosedur usulan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti tahapan penyusunan RKPD.

Pasal 16

- (1) Sasaran program dan kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintahan Desa yang mempunyai kegiatan dengan sasaran penduduk dan/atau rumah tangga baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik seperti jaminan hidup, pelatihan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sanitasi, bantuan untuk petani, bantuan untuk pelaku usaha kecil dan menengah dan kegiatan lainya mengacu pada data P3KE.
- (2) Tata cara dan prosedur usulan program dan kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintahan Desa sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Pemerintah Desa.
- (3) Penentuan sasaran program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoodinasikan dengan TKPKD.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM

Pasal 17

Sumber pembiayaan Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Daerah, yaitu:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penanganan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah disusun dan mengacu pada kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dengan berpedoman pada RKPD.
- (2) Pembiayaan penanganan kemiskinan ekstrem oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan melalui rencana penanganan kemiskinan ekstrem di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), yang dilaksanakan oleh TKPKD Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Wakil Bupati selaku Ketua TKPKD Kabupaten Konawe Selatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

8]hYUd_Ub`X]`5bXcc`c
DUXU`HUb[[U`%* `C_`hcVYf`&S&`

6I D5H=?CB5K 9`G9@5H5B

.....HX

GI FI BI 88-B`85B; ; 5

8]i bXUb[_Ub`X]`5bXcc`c
DUXU`HUb[[U`%* `C_`hcVYf`&S&`
G9? F9H5F=G`859F5<
?56I D5H9B`?CB5K 9`
G9@5H5B

.....HX

GH`7< 58-8>5<

69F`H5`859F5< `?56I D5H9B`?CB5K 9`G9@5H5B`H5<I B`&S&`
BCACF`*,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONawe SELATAN


Dr. SUHARDIN.,SH.MH
Pembina Tk.I Gol.IV/b
NIP.19730819 200604 1 005

